



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 133/SEK.W16-U6/SK.OT1/I/2025

TENTANG
TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai, Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penerap terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh manajemen penyusun laporan keuangan;

b. bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan yang andal, akuntabel dan transparan perlu menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Penerap PIPK dilakukan untuk memastikan pertanggungjawaban belanja dan pelaporan keuangan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan Pelaporan Keuangan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

c. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Buntok yang handal, akuntabel dan transparan dengan Sistem Pengendalian Intern memadai, maka perlu dibentuk Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan point a, point b dan point c tersebut di atas, maka perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tentang Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK); pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interent Pemerintah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung.

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 291/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerap, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Aktual dan Pelaporan Keuangan.
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1134b/SEK/SK.KU2/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Akun Signifikan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2024
12. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah RI Nomor 3745/SEK/KU2.2/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dengan susunan Tim sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini

KEDUA : Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) mempunyai tugas untuk menerapkan komponen pengendalian Intern atas Pelaporan keuangan termasuk penetapan resiko pada proses transaksi baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan aplikasi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai dan telah di susun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan menjaga efektivitas penerapan PIPK pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bertanggungjawab kepada Sekretaris dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada Tanggal : 21 Januari 2025

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,



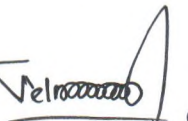
ANITA SELVIA

LAMPIRAN :
Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri
Buntok Kelas II
Nomor : 133/KPN.W16-U6/SK.OT1/I/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

NO.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Anita Selvia, S.E.	Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II	Penanggungjawab
2.	Budy Irawan, S.I.P.	Plt. Kasubag Umum dan Keuangan	Ketua Tim Penerap
3.	Chelvia, A.Md., S.H.	Penata Layanan Operasional pada Sub Bagian PTIP	Anggota
4.	Taufik Rahman	PPNPN pada Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
5.	Windiyanti	PPNPN pada Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
6.	Febrina Rahmah, A.Md.	PPNPN pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

Ditetapkan di : Buntok
Pada Tanggal : 21 Januari 2025

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,


ANITA SELVIA